



**DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 1698/DJU/SK.TI1.1/XII/2025

TENTANG

**PEMBERLAKUAN APLIKASI *BADILUM LEARNING CENTER*
PADA DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
DAN PERADILAN YANG BERADA DI BAWAHNYA**

DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kompetensi, profesionalisme, dan kualitas sumber daya manusia aparatur peradilan secara berkelanjutan, diperlukan sarana pembelajaran yang efektif, efisien, dan terintegrasi berbasis teknologi informasi;
- b. bahwa perkembangan teknologi informasi dan kebutuhan peningkatan kapasitas aparatur peradilan menuntut adanya sistem pembelajaran digital yang dapat diakses secara luas, fleksibel, dan berkesinambungan oleh seluruh aparatur peradilan;
- c. bahwa Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum telah membangun Aplikasi BLC (*Badilum Learning Center*) sebagai *platform digital* pembelajaran terpadu guna mendukung kegiatan bimbingan teknis yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum sebagai upaya penguatan kompetensi teknis dan manajerial bagi Hakim dan tenaga teknis di Lingkungan Peradilan Umum;
- d. bahwa Aplikasi BLC (*Badilum Learning Center*) tersebut telah *dilaunching* oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tanggal 19 Agustus 2025;
- e. bahwa untuk mendorong optimalisasi pemanfaatan dan keseragaman penggunaan Aplikasi BLC (*Badilum*

Learning Center) di Lingkungan Peradilan Umum, perlu menetapkan pemberlakuan aplikasi tersebut melalui Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum;

- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf e, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum tentang Pemberlakuan Aplikasi *Badilum Learning Center* pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dan Peradilan yang Berada di Bawahnya.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan Ketua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
4. Undang-Undang Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
10. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung;
11. Peraturan Presiden Nomor 95 tahun 2018 tentang Sistem pemerintahan Berbasis Elektronik;
12. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Strategi dan Kebijakan Nasional Pengembangan *e-Government*;
13. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBERLAKUAN APLIKASI *BADILUM LEARNING CENTER* PADA DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM DAN PERADILAN YANG BERADA DI BAWAHNYA.
- KESATU : Memberlakukan penggunaan Aplikasi BLC (*Badilum Learning Center*) untuk seluruh satuan kerja di Lingkungan Peradilan Umum guna mendukung kegiatan bimbingan teknis dan pelatihan yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum.
- KEDUA : Aplikasi BLC (*Badilum Learning Center*) dapat diakses pada website: <https://blc.mahkamahagung.go.id>

- KETIGA : Tim Kerja Aplikasi BLC (*Badilum Learning Center*) yang telah dibentuk oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum bertugas dan bertanggung jawab mengelola Aplikasi BLC (*Badilum Learning Center*);
- KEEMPAT : Perubahan terhadap Aplikasi BLC (*Badilum Learning Center*) hanya dapat dilakukan berdasarkan proses pengendalian perubahan atas persetujuan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 15 Desember 2025

DIREKTUR JENDERAL
BADAN PERADILAN UMUM,



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung RI;
2. Yang Mulia Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial;
3. Yang Mulia Ketua Muda Pembinaan Mahkamah Agung RI;
4. Yth. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
5. Para Ketua Pengadilan Tingkat Banding di Lingkungan Peradilan Umum;
6. Para Ketua Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Peradilan Umum;